



Implementasi Hak Asasi Manusia Sebagai Nilai yang Terkandung dalam Pancasila pada Kehidupan Sehari-hari

Anisa Aulia Hasmi^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ anisaauliahasmi@gmail.com*

* korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 7 Juli 2023;

Revised: 15 Juli 2023;

Accepted: 22 Juli 2023.

Kata-kata kunci:

Implementasi;

Hak Asasi Manusia;

Nilai Pancasila.

: ABSTRAK

Hak Asasi Manusia merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat yang harus dijaga dan dilindungi oleh setiap manusia, bangsa dan negara. Dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, setiap manusia harus tetap menghargai dan menghormati hak orang lain. Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi dan mendapat jaminan yang kuat dari falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Namun dalam kenyatannya, Hak Asasi Manusia belum sepenuhnya didapatkan oleh masyarakat karena masih terdapat beberapa orang yang mengacuhkannya sehingga nilai dari Pancasila ini menurun dan tidak lagi dipandang oleh masyarakat khususnya orang-orang yang berkuasa yang tidak peduli kepada masyarakat yang ada di bawahnya.

Keywords:

Implementation;

Human Rights;

Pancasila Value;

ABSTRACT

The Implementation of Human Rights as Values Contained in Pancasila in Everyday Life. Human rights are a gift from God Almighty that is inherent in humans from birth and cannot be contested which must be guarded and protected by every human being, nation, and state. In the implementation of human rights, every human being must respect and respect the rights of others. Human rights are upheld and received strong guarantees from the philosophy of our country, namely Pancasila. But in reality, Human Rights have not been fully obtained by the community because there are still some people who ignore it so the value of Pancasila is decreasing and is no longer seen by the community, especially those in power who do not care about the people below them.

Copyright © 2023 (Anisa Aulia Hasmi). All Right Reserved

How to Cite : Hasmi, A. A. (2023). Implementasi Hak Asasi Manusia Sebagai Nilai yang Terkandung dalam Pancasila pada Kehidupan Sehari-hari. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(3), 98–104. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i11.1373>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Setiap manusia yang terlahir di dunia tentu mendapat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memiliki seperangkat hak yang mutlak dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat (Lestari, 2021). Dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 1 nomor 1 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Fadhillah, 2021). Dengan demikian Hak Asasi Manusia bukanlah hak yang baru (Ceswara, 2018).

Hak Asasi Manusia bersifat mendasar dan fundamental bagi kehidupan manusia (Fadhillah, 2021). Hak fundamental yang dimiliki setiap manusia dan juga bangsa menjadikan manusia memiliki martabat serta derajat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Begitu pula dengan bangsa Indonesia yang dapat merdeka dan bermartabat seperti bangsa merdeka lainnya (Ceswara, 2018). Dalam konteks bernegara, Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Sebagai ideologi dan falsafah bangsa, Pancasila bersifat humanistik dan universalistik. Dikatakan bersifat humanistik karena memuat nilai-nilai kemanusiaan dan universalistik karena bersifat mendasar dan dapat berlaku bagi semua orang yang sejalan pula dengan nilai-nilai HAM universal (Dody, 2014).

Pernyataan HAM dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Adapun Ir. Soekarno pernah berkata bahwa filsafat pancasila itu berjiwa kekeluargaan. Ini disebabkan karena pertama-tama pancasila ini untuk pertama kalinya disajikan kepada khalayak ramai sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang kelak akan didirikan, dan kehidupan manusia yang didasari filsafat pancasila, jadi bangsa Indonesia itu melihatnya sebagai suatu kehidupan kekeluargaan (Sri Soemantri, 1992: 3). Sehingga penting dalam penegakan HAM harus melibatkan berbagai pihak, yang di dalam pelaksanaannya bersumber pada nilai-nilai pancasila dan konstitusi (Gultom, 2021).

Pancasila adalah falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila yang mengandung nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai patriotisme, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial (Rohmah, 2020). Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah teruji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya sehingga tidak ada satu kekuatan manapun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Artinya, masyarakat harus selalu menjunjung tinggi dan menjiwai nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin di dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila juga bisa menjadi solusi dalam permasalahan yang ada di masyarakat dengan syarat kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Metode

Penelitian ini dilakukan di lingkungan sekitar Jalan Kuranji Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hal ini sehubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk menggali informasi tentang sebuah peristiwa atau keadaan di masyarakat mengenai pengimplementasian Hak Asasi Manusia sesuai dengan sila Pancasila.

Hasil dan pembahasan

Dari hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan bahwa penerapan sila Pancasila mengenai Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak sepenuhnya didapatkan. Sila Pertama ada tanggapan

responden terkait penerapan Hak Asasi Manusia pada sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kehidupan sehari-hari, ”menegakkan ajaran agama seperti sholat, mengai dan sebagainya.” (Responden 1).

”Bisa iya bisa tidak. Dari diri saya sendiri mungkin sudah dilaksanakan sesuai hal tersebut. Tapi kalau untuk lingkungan sekitar, masih ada yang kurang/ tidak balance kalo dihubungkan antara HAM dan sila pertama Pancasila. Karena saya sudah berusia diatas 17 tahun, saya diberikan kebebasan untuk memilih agama, dan saya tetap memilih salah satu agama yang diyakini di negara kita. Hal ini memberikan kebebasan dalam Hak asasi saya untuk memilih, tetapi tetap berpegang kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya diikuti dengan kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinan saya. Menurut saya, ini contoh pengimplementasian yang paling utama ya.” (Responden 2)

”Menurut saya HAM pada sila sila yang ada di pancasila ada yg terpenuhi ada juga yg tidak terpenuhi contohnya pada sila pertama dimana kami sebagai manusia dan masyarakat Indonesia di beri kebebasan beribadah dan memeluk agama masing-masing oleh pemerintah. Tetapi disisi lain misalnya di sisi sosial ada beberapa oknum yg menjatuhkan harga diri dan nama baik dri agama yg kita peluk dan itu menurut saya sangat mengganggu orang-orang dan jatuhnya takut dan bisa ikut menganggap remeh agama orang lain.” (Responden 3)

Sila Kedua. Berikut tanggapan responden terkait penerapan Hak Asasi Manusia pada sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam kehidupan sehari-hari. “Iya, saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan amal, seperti mengumpulkan donasi untuk korban banjir.” (Responden 1)

“Menurut saya, mungkin ya lumayan terlaksanakan. Sejauh yang saya tau, saat ini saya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dengan kawan-kawan lain. Kenapa saya bilang mungkin? Karena sejauh ini saya tidak terlibat dengan hal-hal berbau hukum/keadilan di negara ini. Saya tidak tahu bagaimana jika nanti berada di fasa itu, apakah tetap iya atau justru tidak.” (Responden 2)

”Untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yg adil dan beradab, isi pancasila disini menurut saya sudah sangat baik ya, dan terkait dengan HAM sendiri sila ini sudah mengatur tentang manusia atau masyarakat yg harus mempunyai adab dan sopan santun agar tidak merendahkan kalangan masyarakat lain yg kedudukan sosialnya ada di bawah maupun diatas, jadi kehidupan bertetangga dan bermasyarakat tetap bisa terjaga aman dan tentram. Tetapi di sisi sosial juga bahwa pengimplementasian sila kedua ini bisa ditolak dan diacuhkan, contoh ada beberapa masyarakat di kalangan menengah kebawah dan ke bawah yang tidak mendapat kan perlakuan yg adil oleh beberapa org yg kedudukan sosialnya berada di atas, dan itu menurut saya sudah mengacuhkan dan tidak memandang sila kedua dari pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia.” (Responden 3)

Sila Ketiga. Berikut tanggapan responden terkait penerapan Hak Asasi Manusia pada sila “Persatuan Indonesia” dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya selalu menghargai perbedaan agama, suku, ras dan budaya. (Responden 1)

“Disini dikatakan Indonesia harus bersatu dan itu memang benar2 terjadi, dimana bangsa Indonesia memiliki budaya, suku, agama yg beragam dana sangat banyak. Disini kita dari SD sudah diajarkan untuk menghargai hak hak manusia lain walaupun berbeda suku agama ras dan warna kulit. Dan itu membuat kita semakin erat dalam hubungan berkebangsaan. Blm lagi org-org yg mempelajari

budaya dan tradisi dari suku lain dan itu membuat kita jg semakin paham satu sama lain.”
(Responden 3)

Sila Keempat. Berikut tanggapan responden terkait penerapan Hak Asasi Manusia pada sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuyawaratan perwakilan” dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ingin memecahkan suatu permasalahan saya mengutamakan musyawarah agar terciptanya penyelesaian suatu masalah tersebut. (Responden 1)

Di sila ke 4 sudah diterapkannya HAM, yaitu jika kita mempunyai pendapat atau opini yg berbeda kita bisa membahas secara musyawarah di masyarakat luas dan salah satu contohnya lagi yaitu kita jg memiliki hak untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. (Responden 3)

Sila Kelima. Berikut tanggapan responden terkait penerapan Hak Asasi Manusia pada sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam kehidupan sehari-hari. Saya ikut dalam memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri maupun orang lain. (Responden 1)

Disini masalah keadilan sosial mungkin sudah cukup terjadi untuk beberapa masyarakat, tetapi ada juga beberapa masyarakat yg tidak mendapat keadilan sosial ini, jadi untuk keadilan sosial di Indonesia ini benar2 terjadi tetapi tidak untuk seluruh rakyat Indonesia, karena keadilan di Indonesia menurut saya bisa di manipulasi dan dibeli oleh orang-orang yg berkuasa dan memiliki uang yg lebih banyak dari masyarakat dibawahnya. (Responden 3)

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara (Fahilah, 2021). Begitupula dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 1 nomor 1 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia yang bersifat kodrati (Hardian, 2020). Dengan demikian, walaupun HAM memiliki berbagai macam definisi, namun tetap memiliki makna yang sama. Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan: (1) HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada setiap manusia sejak lahir; (2) Negara, hukum, dan pemerintah harus menghormati dan melindungi hak setiap orang; (3) HAM berlaku untuk siapa saja tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, kewarganegaraan orang tersebut, dan berlaku di mana saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun (Iswardhana, 2020; Triputra, 2017).

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia yang diciptakan, bukan karena diberi oleh masyarakat atau negara. Maka hak itu tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain.

Hak asasi dibutuhkan oleh setiap manusia, selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, hak juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia (Fadhilah, 2021). Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena bisa saja dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi.

Hakikat HAM pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan umum. Dalam menerapkan Hak Asasi Manusia, kita wajib memerhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain, dan kita harus menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. Jika dalam

melaksanakan hak kita tidak memperhatikan rang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak dalam kehidupan. (Ceswara, 2018).

Secara garis besar, HAM memiliki sifat individual, yang berarti melekat pada masing-masing individu dan bukan bersifat kelompok; universal, yang artinya dimiliki semua orang tanpa memandang suku agama ras, atau kelompok apapun; Supralegal, yang artinya bersifat otomatis tanpa bergantung pada hukum, negara, maupun pemerintah; dan kesamaan derajat, yang artinya martabat manusia sejajar sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Iswardhana, 2020).

Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dari Pancasila dan dijabarkan oleh sila-sila Pancasila. Artinya, Hak Asasi Manusia mendapat jaminan yang kuat dari falsafah negara kita. Walaupun begitu, bukan berarti kita dapat melaksanakan Hak Asasi Manusia dengan bebas, tetapi pelaksanaan hak asasi tersebut juga harus memerhatikan batasan-batasan yang terkandung dalam ketentuan falsafah Pancasila.

Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila. Di Indonesia, proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis.

Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Pancasila. Nilai dasar atau nilai ideal pancasila adalah nilai dasar yang relatif tetap (tidak berubah) yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjamin setiap orang untuk mendapatkan kebebasan memeluk agama, menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing, dan memandang setiap agama memiliki hak dan kedudukannya yang sama terhadap negara. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Menjamin setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum, mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, dan mendapatkan Hak Asasi nya sesuai dengan nilai Pancasila. Persatuan Indonesia. Memberikan semangat persatuan, menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sikap ini dicerminkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu contohnya yaitu musyawarah untuk mencapai kata mufakat, yang artinya setiap orang berhak mengutarakan pendapatnya masing-masing. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mengakui hak milik dan jaminan sosial serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan (Astuti, 2015).

Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila. Nilai instrumental Pancasila dalam HAM merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Pada umumnya nilai instrumental berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari UUD samapai dengan peraturan daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28 A – 28 J tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Undang-undang organik. Undang-undang organik adalah peraturan undang-undang yang memuat penjabaran materi atau permasalahan UUD 1945 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Perppu Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat; Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres), yaitu Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 1998

tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi; Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makassar (Fatimatuazzahra, 2021).

Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti: tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, saling menghormati antar umat beragama, bekerjasama antarumat beragama agar tercipta kerukunan. Kemanusiaan yang adil dan beradab: mengakui persamaan hak dan derajat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, membela kebenaran.

Persatuan Indonesia seperti: cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti: tidak memaksakan kehendak, menerima dan melaksanakan seluruh keputusan musyawarah, mengutamakan kepentingan negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjauhi sifat boros.

Simpulan

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi dan mendapat jaminan yang kuat dari falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Dalam pengimplementasian HAM, kita harus tetap memperhatikan dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain agar tidak terjadi benturan hak dalam kehidupan. Namun kenyatannya dalam kehidupan sehari-hari, Hak Asasi Manusia belum sepenuhnya didapatkan oleh masyarakat karena terdapat beberapa orang yang masih mengacuhkan hak yang dimiliki orang lain.

Referensi

- Anwar, I.C. (2021). Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Pancasila. Diakses dari <https://tirto.id/hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-dalam-nilai-praksis-pancasila-giuM>
- Astuti, Galuh Faradhilah Yuni. (2015). "Relevansi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Pandecta Volume 10 Nomor 2*, hlm185-198.
- Ceswara, D.F., & Wiyatno, P. (2018). "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, hlm. 207-220.
- Don, B. Hak Asasi Manusia Dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila. Diakses dari <https://e-school.com/artikel/hak-asasi-manusia-dalam-nilai-praksis-sila-sila-pancasila>
- Fadhilah, E.A., Dewi, D.A., Furnamasari, Y.F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Pendidikan Tambusai*, 5(3),7811-7818.
- Fatimatuazzahra. (2021). Tirto.id. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila. Diakses dari <https://tirto.id/hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-dalam-nilai-instrumental-pancasila-giwq>
- Gultom, Andri, "Menengok Indonesia Merdeka dari Pintu Belakang," *Researchgate*, 2022<https://www.researchgate.net/publication/362758687_Menengok_Indonesia_Merdeka_dari_Pintu_Belakang>
- Gultom, Andri Fransiskus (2022) *Jembatan Ilmu yang Rapuh*. Kompas (6). ISSN 0215-207X
- Gultom, Andri, "Ideologi Yang Menari dalam Kontradiksi,"*Researchgate*,2022 <https://www.researchgate.net/publication/360773610_Ideologi_Yang_Menari_dalam_Kontradiksi_Ditulis_oleh_Nama_menjadi_eksistensi_pertama_anonim>

- Gultom, A. F. (2021). Makna Perubahan Dalam Identitas Diri: Perspektif Filsafat Eksistensi Soren Kierkegaard Dan Relevansinya Bagi Revolusi Mental Warga Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Hardian, N.L. (2020). Dasar-dasar HAM Tertuang dalam Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat serta Tercantum dalam UUD 1945. <https://www.brilio.net/wow/pengertian-ham-menurut-para-ahli-ciri-ciri-dan-contohnya-2004205.html> (diakses pada November 28, 2021, pukul 15.35)
- Iswardhana, M.R. (2020). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri. PT Kanisius. Yogyakarta
- Kurniawan, Machful Indra. (2019). Demokrasi & HAM Indonesia : Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila. Sidoarjo, Indonesia : UMSIDA Press
- Lestari, L.E., Arifin, R. (2019). Penegakkan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 12-25.
- Maarif, S.D. (2021). Hubungan Pancasila dengan Kewajiban dan Hak Asasi Manusia (HAM). Diakses dari <https://tirto.id/hubungan-pancasila-dengan-kewajiban-dan-hak-asasi-manusia-ham-gis1>
- Nancy, Y. (2021). Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila dan Jenis. Diakses dari <https://tirto.id/hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-dalam-nilai-dasar-pancasila-jenis-gd6L>
- Pratama, C.D. (2020). Kompas.com. Hubungan HAM dengan Pancasila. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/01/144823569/hubungan-ham-dengan-pancasila>
- Rohmah, E.I. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Dakwah. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(2), 96-111
- Sabon, M.B. (2019). Hak Asasi Manusia : Bahan Pendidikan Perguruan Tinggi. Jakarta, Indonesia : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Suhartati. (2016). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi I dan II.
- Syarbaini, (2003:27). Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis.
- Triputra, Yuli Asmara. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum Ius uia Iustum Faculty of Law*, 24(2), 279-300.
- Triyanto dkk. (2017). Membudayakan Nilai-Nilai HAM dalam Rangka Penguatan Pancasila dan Kebhinekaan. *Waskita*, 1(1), 1-24.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.